



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjend KH. Syam'un No. 44D Tlp. (0254) 217025 Serang Fax : (0254) 223104

27 Februari 2017

Nomor : W12.HM.05.04 - 054
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian
Di Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Esa Unggul
di -
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 92/DKN/FIKES/GIZI/UEU/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 perihal Surat Izin Penelitian, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Fakultas
1	Anggi Rachmania	201332196	Ilmu Kesehatan
2	Nur Muslimah	201332092	Ilmu Kesehatan
3	Salsabila Qurrotu aini	201332147	Ilmu Kesehatan

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang;
2. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengambilan gambar / shooting / rekaman pada blok/sel hunian dan sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan serta lain lainnya sebagai bahan publikasi;
3. Hasil penelitian semata-mata untuk kepentingan akademis, tidak untuk dipublikasikan;
4. Menyerahkan laporan hasil penelitian ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Cq. Kepala Divisi pemasyarakatan;
5. Kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib mengikuti semua peraturan yang berlaku di Lapas.

Demikian izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Pemasyarakatan

ENNY PURWANINGSIH
NIP. 19580526 198102 2 001.

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (sebagai laporan)
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB Anak Wanita Tangerang